



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N L A H A T

Sekretariat : Jl. Mayor Ruslan I No. 34 Pasar Baru Kec. Lahat

Telepon : (0731)3200036, E-Mail : Bawaslukabupatenlahat@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR: 001 /HM.00.02/SS-03/01/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN
DATA DAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN/KOTA LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota Lahat Provinsi Sumatera Selatan perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;

b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/kota Lahat Provinsi Sumatera Selatan yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Tim Pengelolaan Data dan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota Lahat Provinsi Sumatera Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota Lahat Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Data dan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota Lahat Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;

10. Peraturan ...

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA-115.01.2.686250/2022 Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
KESATU

: Membentuk Tim Pengelolaan Data dan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Tim Pengelolaan Data dan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota Lahat Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Pengarah:

1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian Informasi Publik;
3. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan
4. melakukan monitoring dan pembinaan dalam pengelolaan data dan informasi.
5. memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dan/atau PPID mengenai Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan
6. menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID.

b. Penanggung Jawab:

1. bertanggung jawab terhadap pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh Atasan PPID dan/atau PPID;

2 menerima ...

2. menerima atau menolak keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi berdasarkan pertimbangan dari pengarah dan ketua;
3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
4. mewakili dan/atau menunjuk perwakilan dari Bawaslu Provinsi dalam sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

c. Ketua:

1. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
2. mengkoordinasikan penyimpanan, pendokumentasian serta menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
3. mengkoordinasikan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
4. mengkoordinasikan penyediaan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik.

d. Wakil Ketua/Koordinator Pengelola Informasi dan Dokumentasi bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi:

1. mengkoordinasikan pengolahan, penataan, dan penyimpanan informasi yang diperoleh dari seluruh Bagian;
2. menyerahkan bentuk fisik, *soft file* dan/atau daftar informasi yang telah dikumpulkan dan diolah kepada PPID dalam rangka pelayanan informasi Publik;
3. melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
4. mengkoordinir dan/atau menyusun draft surat pertimbangan kepada PPID dan/atau Atasan PPID terhadap adanya keberatan dan/atau proses sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi

e. Wakil Ketua/Koordinator Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bagian Pengawasan:

1. menyerahkan bentuk fisik, *soft file* dan/atau daftar informasi yang telah dikumpulkan dan diolah kepada PPID dalam rangka pelayanan informasi Publik;
2. mengkoordinasikan pendokumentasian dan mengarsipkan Informasi Publik terkait dengan Pengawasan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Umum . . .

Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan

3. menyusun draft surat pertimbangan kepada PPID dan/atau Atasan PPID terhadap adanya keberatan dan/atau proses sengketa terkait dengan Pengawasan, yang diajukan oleh pemohon informasi.
- f. Wakil Ketua/Koordinator Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses:
1. menyerahkan bentuk fisik, *soft file* dan/atau daftar informasi yang telah dikumpulkan dan diolah kepada PPID dalam rangka pelayanan informasi Publik;
 2. mengkoordinasikan pendokumentasian dan mengarsipkan Informasi Publik terkait dengan Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
 3. menyusun draft surat pertimbangan kepada PPID dan/atau Atasan PPID terhadap adanya keberatan dan/atau proses sengketa terkait dengan Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses yang diajukan oleh pemohon informasi.
- g. Wakil Ketua/Koordinator Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bagian Administrasi:
1. menyerahkan bentuk fisik, *soft file* dan/atau daftar informasi yang telah dikumpulkan dan diolah kepada PPID dalam rangka pelayanan informasi Publik;
 2. mengkoordinasikan pendokumentasian dan mengarsipkan Informasi Publik di Bagian Administrasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
 3. menyusun draft surat pertimbangan kepada PPID dan/atau Atasan PPID terhadap adanya keberatan dan/atau proses sengketa terkait dengan administrasi yang diajukan oleh pemohon informasi.
- h. Sekretaris
1. melakukan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 2. melakukan penyimpanan dan pendokumentasian bahan informasi dan dokumentasi;

3. membantu ...

3. membantu pelaksanaan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
4. membantu penyediaan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik;

i. Anggota:

1. Anggota Tim Pelayanan Informasi, bertugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap bahan informasi publik;
 - b. membuat telaah (apabila diperlukan) terhadap bahan informasi publik;
 - c. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.
 - d. menerima formulir permohonan informasi dari pemohon informasi berdasarkan permohonan tertulis;
 - e. melakukan registrasi dan penerusan formulir informasi dari pemohon informasi kepada PPID;
 - f. menyerahkan surat tanggapan tertulis dari Atasan PPID dan/atau PPID kepada pemohon informasi;
 - g. menyerahkan informasi (dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*) kepada pemohon informasi berdasarkan persetujuan atau perintah Atasan PPID dan/atau PPID; dan
 - h. membuat laporan aktivitas pelayanan informasi kepada untuk disampaikan kepada Atasan PPID dan/atau PPID.
2. Anggota Tim Penghubung Pelayanan Informasi, bertugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap bahan informasi publik;
 - b. memeriksa dan mengkomunikasikan hal – hal terkait validitas data bahan informasi;
 - c. mengumpulkan dan menyerahkan data dan bahan informasi pada bagian masing-masing dalam bentuk *softcopy* dan/atau *hardcopy* kepada anggota tim pelayanan informasi.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA-115.01.2.686250/2022 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 05 Januari 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



A. IRUL HUSNI, S.Pd.I
198601072005011002

Tembusan:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Sumsel
2. Ketua Bawaslu Kab. Lahat ✓
3. Pemuda Muhammadiyah Kab. Lahat
4. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LAHAT PROVINSI
SUMATERA SELATAN
NOMOR: 001/HM.00.02/SS-03/01/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LAHAT PROVINSI
SUMATERA SELATAN

SUSUNAN
TIM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ANDRA JUARSYAH, S.Pd, M.Pd	KETUA BAWASLU KABUPATEN/KOTA LAHAT	PENGARAH
2	PAIGAL FIRDAUS, SP.,MH	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA LAHAT	PENANGGUNG JAWAB
3	SEPSATA ANDRIAN, SE, MH	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA LAHAT	KETUA
4	ANDI JONI FANSYAH, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA LAHAT	WAKIL KETUA
5	AMRUL HUSNI, S.Pd.I	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN/KOTA LAHAT	SEKRETARIS
6	SISMAWATI, S.E	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA LAHAT	ANGGOTA
7	MARCO VALIANDRA	STAF TEKNIS PPNPN	ANGGOTA
8	HERI HARTONO, SE	STAF TEKNIS PPNPN	ANGGOTA
9	AHMAD MIRZAN, ST	STAF TEKNIS PPNPN	ANGGOTA
10	KARNILA	STAF TEKNIS PPNPN	ANGGOTA
11	NOVIANAH	STAF TEKNIS PPNPN	ANGGOTA
12	ANGGHI KARUNIAWAN WIBOWO	STAF TEKNIS PPNPN	ANGGOTA
13	MUTHIAH PERMATA SARI, SE	STAF TEKNIS PPNPN	ANGGOTA
14	VEBY ANDRIA PUTRI, SH	STAF TEKNIS PPNPN	ANGGOTA
15	BOBBY, S.Pd.I	ORMAS	ANGGOTA

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



AMRUL HUSNI, S.Pd.I
198601072005011002